

CB No. : 101257



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN


Nomor Jaminan : 22.91.01.0180.02.23

Nilai : Rp. 50.313.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA, Jl.Puri Besakih Blok Q No. 50 Perumnas Way Halim Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. Musi No. 22. Surabaya, Telp. (031) 99531988, 99532466, 99532328, 99531913, 99531043, Fax. (031) 99531988 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No. 44 Surabaya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 50.313.000,- (Terbilang : Lima puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
2. Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan Surat Perjanjian Nomor : 21/PKS/248/2022 tanggal 30 Maret 2022, Addendum surat Perjanjian Nomor : 21/ADD/115/XI/2022 tanggal 01 November 2022 untuk pelaksanaan pekerjaan JASA LAND CLEARING DAN PENGOLAHAN TANAH KEBUN KALITELEPAK yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 169 (Seratus enam puluh sembilan) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 13 Oktober 2022

PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA
TERJAMIN



Dian Dwikora Setiawatiningsih
Direktur Utama

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN



Budiyatno
Kepala Cabang